



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 189/HK.03.1/6205/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
UTARA NOMOR : 12/HM.02-Kpt/6205/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Pejabat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu melakukan perubahan Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 12/HM.02-Kpt/6205/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
 13. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR : 12/HM.02-Kpt/6205/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA.
- KESATU : Merubah, mengangkat dan menetapkan personil pada Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidardda

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO UTARA

NOMOR : 189/HK.03.1/6205/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR : 12/HM.02-Kpt/6205/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN |
|----|----------------------|---|--|
| 1 | Malik Muliawan | Ketua | Pembina Badan Koordinasi Kehumasan |
| 2 | Siska Dewi Lestari | Anggota | Pembina Badan Koordinasi Kehumasan |
| 3 | Fakhruzzaini | Anggota | Pembina Badan Koordinasi Kehumasan |
| 4 | Herry Hermawan | Anggota | Pembina Badan Koordinasi Kehumasan |
| 5 | David Suisdarto | Anggota | Pembina Badan Koordinasi Kehumasan |
| 6 | Agodiansyah | Sekretaris | Ketua Badan Koordinasi Kehumasan |
| 7 | Septa Harianto | Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat | Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan Publikasi, Diseminasi Informasi dan Bidang Advokasi |
| 8 | Edward Abidardda | Kasubbag Hukum & SDM | Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga |
| 9 | Hendri Karunia Putra | Staf | Tim Penghubung |
| 10 | Dedi Eri Prima | Staf | Tim Penghubung |
| 11 | Lisa Erlinawati | Staf | Tim Penghubung |
| 12 | Irawan Mubara | Staf | Tim Penghubung |
| 13 | Rachmad Gunawan | Staf | Tim Penghubung |

| | | | |
|----|---------------|------|-----------|
| 14 | Herman Rasidi | Staf | Pelaksana |
| 15 | Tomi Effendi | Staf | Pelaksana |
| 16 | Syahrawardi | Staf | Pelaksana |
| 17 | Marpuah | Staf | Pelaksana |
| 18 | Hanip | Staf | Pelaksana |

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidardda